



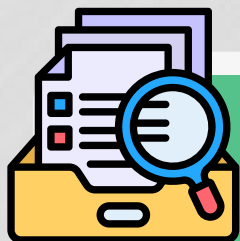
STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SIJUNJUNG

**PELAYANAN SERTIFIKASI PEMENUHAN ASPEK
CARA PEMBUATAN OBAT BAHAN ALAM YANG
BAIK (CPOBAB)**



www.sijunjung.pom.go.id



PERSYARATAN

- Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission (OSS) dengan KBLI yang dipersyaratkan
- Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui OSS
- Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pengajuan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Secara Bertahap secara daring melalui OSS.



BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan



PRODUK PELAYANAN

- Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOBAB Secara Bertahap





SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

PEMOHON MELAKUKAN PENDAFTARAN AKUN

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan dengan login link <https://oss.go.id> serta memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Secara Bertahap
2. Produsen wajib mengisi data yang dibutuhkan pada sistem e-Sertifikasi, antara lain: data penanggung jawab (nama, e-mail, dan nomor telepon), NPWP Perusahaan
3. Petugas admin pusat melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) HK sejak tanggal input data
4. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifikasi maka informasi akun (username dan password) akan dikirim ke email penanggung jawab
5. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai/ terverifikasi maka informasi akun (username dan password) akan dikirim ke email penanggung jawab



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

Pengajuan Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara Bertahap

- Pemohon mengajukan secara daring pada link <https://oss.go.id> yang telah terintegrasi dengan aplikasi <https://esertifikasi.pom.go.id>
- Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Surat permohonan
 - Surat Pernyataan Komitmen Memenuhi CPOBAB
 - Denah tata ruang bangunan sesuai dengan persyaratan CPOBAB
 - Dokumen Mutu sesuai tahapan:
 - Tahap I UMOT: sanitasi dan hygiene
 - Tahap II UMOT: dokumentasi dan verifikasi penerapan tahap I
 - Tahap I UKOT: sanitasi dan higiene serta dokumentasi
 - Tahap II UKOT: manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman, serta verifikasi penerapan tahap I
 - Tahap III UKOT: personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, penanganan keluhan Terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, inspeksi diri, serta verifikasi penerapan tahap I dan II



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

- Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Pemohon diminta untuk melengkapi/memperbaiki dokumen.
- Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Petugas melaksanakan pemeriksaan sarana dalam waktu paling lama 5 (lima) HK
- Berdasarkan hasil pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) HK setelah pemeriksaan sarana dilaksanakan, diterbitkan keputusan berupa:
 - Perbaikan jika berdasarkan hasil pemeriksaan UKOT atau UMOT diperlukan perbaikan terhadap aspek CPOBAB yang belum dipenuhi;
 - Rekomendasi penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap jika berdasarkan hasil pemeriksaan sarana telah memenuhi aspek CPOTB yang dipersyaratkan.
- Jika berdasarkan hasil pemeriksaan UKOT atau UMOT diperlukan perbaikan, UKOT atau UMOT harus menyampaikan perbaikan dalam batas waktu paling lambat 40 (empat puluh) HK sejak tanggal diterimanya hasil Inspeksi



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

- Jika UKOT atau UMOT tidak dapat menyampaikan perbaikan dalam batas waktu tersebut, UKOT atau UMOT dapat mengajukan perpanjangan perbaikan paling banyak 2 (dua) kali dalam batas waktu masing-masing paling lambat 20 (dua puluh) HK sejak tanggal surat permohonan perpanjangan perbaikan yang dilengkapi dengan justifikasi untuk melakukan perbaikan.
- Jika UKOT atau UMOT tidak dapat menyampaikan perbaikan, maka permohonan dinyatakan batal, Petugas melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) HK sejak perbaikan diterima.
- Jika berdasarkan evaluasi UKOT atau UMOT telah memenuhi aspek yang dipersyaratkan dalam CPOBAB, rekomendasi dapat diterbitkan paling lama 3 (tiga) HK



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Waktu Pelayanan

Kantor Balai POM di Sijunjung

Jl. Prof. M. Yamin, Pulau Berambai, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung 27554

Senin-Kamis : 07.30 WIB - 16.00 WIB

Jumat : Dialihkan ke Pelayanan Online

MPP Kabupaten Dharmasraya

Setiap Senin Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

MPP Kota Sawahlunto

Setiap Senin minggu I Jam 08.00 WIB-16.00 WIB

Jangka Waktu Pelayanan

- 6 HK (pemeriksaan sarana)
- 7 HK (penerbitan perbaikan hasil inspeksi/rekomendasi)
- 40 HK penyampaian perbaikan hasil inspeksi, maksimal 2 kali 20 HK sejak tanggal permohonan perpanjangan
- 20 HK evaluasi perbaikan hasil Inspeksi
- 3 HK penerbitan rekomendasi sejak perbaikan memenuhi persyaratan.





PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/ APRESIASI

Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara langsung kepada BPOM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

KANAL PENGADUAN SP4N-LAPOR! :



Website : lapor.go.id
atau bpom.lapor.go.id



Telepon : (0754) 2213 003



SMS : 1708



Whatsapp : 08116696500



Aplikasi Andoid/IOS :
SP4N LAPOR!



Email :
bpom_sijunjung@pom.go.id

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Balai POM di Sijunjung melalui:

1. Surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Balai POM di Sijunjung
2. Kotak pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Unit Layanan Pengaduan Konsumen Kantor Balai POM di Sijunjung Jalan M. Yamin Pulau Berambai, Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung
3. Telepon : (0754) 2213 003
4. Surat elektronik/email: bpom_sijunjung@pom.go.id
5. Kanal pengaduan subsite: sijunjung.pom.go.id
6. Media sosial Instagram: @bpom.sijunjung



Bukan kata orang, pastikan...



Seluruh layanan Balai POM di Sijunjung
gratis/ tidak dipungut biaya



Layanan informasi dan pengaduan
0811 6696 500



Tolak dan laporkan gratifikasi melalui
<https://sangintegritas.pom.go.id/>

Follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi obat dan makanan



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



bpomsijunjung



@bpom.sijunjung



BPOM Sijunjung



sijunjung.pom.go.id